



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 987 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonocempokoayu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonocempokoayu Kecamatan Senduro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Nomor 189/06/427.92.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sarikemuning Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 188/15/427.92.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Untuk Pilkada Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pandansari Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandansari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Pandansari Kecamatan Senduro Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kandangtepus Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangtepus Untuk Pilkada Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangan Untuk Pilkada Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bedayu Kecamatan Senduro Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bedayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Burno Nomor 188/25/427.92.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Burno Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bedayutalang Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bedayutalang Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Argosari Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Argosari Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

1. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Senduro Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 987 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN SENDURO KABUPATEN
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ULFATUN AMALIYAH	PEREMPUAN	SENDURO	WONOCEMPOKOAYU	SEKRETARIS PPS
	SULAIMAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	REZA MARETA AYU W.	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	ALI MUSTHOFA	LAKI – LAKI	SENDURO	SARIKEMUNING	SEKRETARIS PPS
	ERINA FATMAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	RIVAN ADE KUSUMA	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	SITI KHOMSIYAH	PEREMPUAN	SENDURO	PURWOREJO	SEKRETARIS PPS
	LUVI LUSINTA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SYAFRO'UL JANNAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	SUKRON MUSTAJAB	LAKI – LAKI	SENDURO	PANDANSARI	SEKRETARIS PPS
	MUHAMAD KHOLIL	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ANDHIKA PRADANA WIJAYA	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	SUNARWATI	PEREMPUAN	SENDURO	KANDANGTEPUS	SEKRETARIS PPS
	ANTON	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	DODIK SUMARIYANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	MISMAN SUPRAYOGI	LAKI – LAKI	SENDURO	KANDANGAN	SEKRETARIS PPS
	ARIS DWI SYAHPUTRO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MIADI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	HOLISATUL ILMIAH	PEREMPUAN	SENDURO	BEDAYU	SEKRETARIS PPS
	DENI HARTOYO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	PUTRI RIQZIYAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	NANING WAHYUNI	PEREMPUAN	SENDURO	BURNNO	SEKRETARIS PPS
	SUHARIYANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SAIFUL ARIFIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	JOHAN BAYU P.	LAKI – LAKI	SENDURO	BEDAYUTALANG	SEKRETARIS PPS
	SULIPAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	YUMAIDAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
10	SULISTIYO	LAKI – LAKI	SENDURO	ARGOSARI	SEKRETARIS PPS
	WIDO MAHENDRA	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SURIADI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
11	KHAERU FAKIH	LAKI – LAKI	SENDURO	SENDURO	SEKRETARIS PPS
	DEWI FARIKHATUL MABRUROH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	EDI SASMITO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
12	YULEO GESA BAGUS	LAKI-LAKI	SENDURO	RANUPANI	SEKRETARIS PPS
	NUNUK WINAESIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SENEMAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina